

Pulau Zakat: Harapan dan Tantangan

Yahanan

Program Studi Hukum Keluarga, STAI H.M. Lukman Edy Pekanbaru, Indonesia

Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau, Indonesia

e-mail: yahanansholah@gmail.com

ABSTRAK. Di Provinsi Riau telah terbit Instruksi Gubernur Riau No. 01 Tahun 2019 tentang Pengumpulan Zakat Penghasilan (Profesi) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Karyawan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau melalui Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau. Kemudian pada tahun 2022 ini Gubernur Riau mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 59/SE/KESRA/2022 Tentang Pengumpulan Zakat Profesi dan Infaq Aparatur Sipil Negara serta Karyawan Badan Usaha Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Isi Surat Edaran tersebut bahwa setiap ASN yang beragama Islam ditetapkan sebagai muzakki oleh BAZNAS Provinsi Riau dikenakan zakat profesi sebesar dua setengah persen (2,5%) atas penghasilan gaji dan tunjangan setiap bulan melalui pemotongan otomatis (*payroll system*). Zakat, infak dan sedekah yang terhimpun di BAZNAS Provinsi Riau akan disalurkan kepada masyarakat muslim yang termasuk *mustahik zakat* di Provinsi Riau. Dalam mengentaskan kemiskinan Islam memberikan solusi melalui pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS). Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Mendistribusikan zakat, infak dan sedekah wajib sesuai dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan. Untuk mewujudkan hal ini maka BAZNAS Provinsi Riau membuat program “Pulau Zakat” di 2 (dua) pulau, yakni Pulau Mendol Kabupaten Pelalawan dan Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis. Program ini menitik beratkan pada 3 (tiga) aspek, yakni pendidikan, dakwah dan ekonomi. Dengan tujuan bahwa di Pulau tersebut masyarakatnya berpendidikan, kuat dalam akidanya serta mapan secara ekonomi.

Kata kunci: Pula Zakat, Harapan, Tantangan, BAZNAS, MUI.

ABSTRACT. In Riau Province has been issued Instructions for the Governor of Riau No. 01 of 2019 concerning Collection of Income Zakat (Professional) for State Civil Apparatus (ASN) and Employees of Regional Owned Enterprises (BUMD) within the Riau Province Government through the Riau Province National Amil Zakat Agency. Then in 2022, the Governor of Riau issued Circular (SE) Number 59/SE/KESRA/2022 concerning the Collection of Professional Zakat and Infaq for State Civil Apparatus and Employees of Regional-Owned Enterprises in the Riau Province Government. The contents of the circular stated that every ASN who is Muslim is designated as muzakki by BAZNAS Riau Province, he is subject to professional zakat of two and a half percent (2.5%) on monthly salary and allowances through automatic deductions (*payroll system*). Zakat, infaq and alms collected at BAZNAS Riau Province will be distributed to the Muslim community, including zakat mustahik in Riau Province. In alleviating poverty, Islam provides a solution through the management of zakat, infaq and alms (ZIS) funds. Zakat is a religious institution that aims to improve justice, community welfare, and reduce poverty. Distributing zakat, infaq and obligatory alms in accordance with Islamic law and statutory regulations. To make this happen, BAZNAS Riau Province created the "Zakat Island" program on 2 (two) islands, namely Mendol Island, Pelalawan Regency and Rupat Island, Bengkalis Regency. This program focuses on 3 (three) aspects, namely education, da'wah and economy. With the aim that the people on the island are educated, strong in their beliefs and economically stable..

Keywords: Also Zakat, Hope, Challenges, BAZNAS, MUI.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara Kepulauan dikelilingi oleh pulau-pulau yang berjumlah 17.480 pulau, dengan total laut sekitar 75 %

dari total wilayah Indonesia. Riau adalah termasuk salah satu Propinsi yang memiliki pulau-pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia dan

Singapura. Adanya kesamaan budaya dan adat istiadat antara masyarakat di kedua wilayah perbatasan melayu Riau dan Malaysia umpamanya serta faktor kesenjangan ekonomi menyebabkan munculnya mobilitas penduduk untuk bekerja di negara tetangga (Malaysia) sebagai Tenaga kerja (TKI) baik legal maupun ilegal (Pranandari, 2017). Lemahnya sistem pengawasan di kawasan perbatasan menimbulkan potensi rawan terhadap kejahatan lintas negara (*transnasional crime*) seperti narkoba dan perdagangan manusia. (Ghofur, 2014). Masyarakat yang berada di wilayah perbatasan ini selain rawan tindak kejahatan juga rawan akidah karena faktor keterbelakangan masyarakatnya baik dalam bidang pemahaman agama, ekonomi maupun pendidikan.

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, bahwa 2 (dua) pulau yang menjadi pilot proyek, yakni Pulau Rupert dan Pulau Mendol. Kedua pulau ini merupakan pulau yang diasumsikan terluar di wilayah Provinsi Riau. Pulau Rupert berada di wilayah Kabupaten Bengkalis dan Pulau Mendol berada di wilayah ujung Kabupaten Pelalawan. Dua pulau ini menjadi obyek pulau zakat Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau di tahun 2019 hingga saat ini karena memiliki alasan yang sesuai dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan. Di Pulau Rupert peredaran narkoba dan obat-obat terlarang terus menghantui masyarakat. Pada tahun 2019 Riau yang berjudul “Bumi Lancang Kuning” masyarakat melayu yang identik agamis ternyata masuk urutan 5 (lima) besar daerah peredaran narkoba di Indonesia. (Samin & Khodijah, 2018). Berdasarkan hal tersebut Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau turut andil dalam membantu Pemerintah Provinsi Riau khususnya dan Negara Indonesia umumnya untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat Rupert Utara tentang bahaya narkoba melalui bingkai dakwah dan Pendidikan.

Adapun alasan mendasar pulau Mendol dijadikan *icon* pulau zakat karena masih banyaknya muallaf yang perlu mendapat bimbingan secara baik sehingga

istiqamah dalam memegang teguh agama. Berdasarkan penelitian Indah Wulandari selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir ini terdapat 474 orang muallaf yang terdata pada Muallaf Centre Baznas (MCB) Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pelalawan. Tahun 2017 sebanyak 85 orang muallaf, tahun 2018 sebanyak 219 orang, tahun 2019 sebanyak 111 orang dan tahun 2020 sebanyak 59 orang. (Indah Wulandari, Skripsi, UIR, 2021): 20). Berdasarkan syariat Islam muallaf termasuk salah satu *mustabik* zakat.

PEMBAHASAN

Sejarah Pulau Rupert

Pada zaman dahulu terdapat banyak pulau-pulau kecil dan pulau pulau-pulau tersebut merapat sehingga menjadi pulau besar dan berpenghuni, di tengah pulau tersebut ada beberapa buah tasik yang ditumbuhi oleh tumbuhan laut yaitu pohon perepat, sesuai dengan perkembangan zaman nama pulau tersebut dinamakan Pulau Rupert (Ghofur, 2014).

Pulau Rupert merupakan salah satu pulau terluar yang terdapat di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia (Al Kautsar, 2021). Secara geografis Pulau Rupert dengan luas wilayah 1.524,84 km². Secara administrative, Pulau Rupert berbatasan dengan: sebelah Utara berbatasan dengan selat Malaka; sebelah Selatan berbatasan dengan kota Dumai; sebelah Barat berbatasan dengan kabupaten Rokan Hilir; dan sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Bengkalis. Pulau Rupert berada di sebelah Timur Pulau Sumatera. Pulau Rupert terdiri dari 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Rupert dan Kecamatan Rupert Utara. Kecamatan Rupert meliputi 10 desa/kelurahan dan Kecamatan Rupert Utara meliputi 5 desa/kelurahan. Untuk menuju ke pulau ini bisa melakukan perjalanan dari Dumai menggunakan boat kecil atau pompon bisa juga roro. Pulau ini dihuni sekitar 30.000 jiwa penduduk. Pulau Rupert berbentuk dataran rendah. Ketinggian maksimum adalah 25 meter di

atas permukaan laut. Pulau Rupert banyak menyimpan pesona alam yang masih asri dan masih alami. Mulai dari pemandangan sungai kecil yang mengalir tenang hingga sungai besar yang membelah pulau. Selain itu juga pemandangan pantai dengan panorama pantai pasir putih yang sanggup menawan hati para pengunjung.

Di Pulau Rupert ada pantai yang cukup dikenal di antaranya Pantai Rhu di desa Teluk Rhu, Pantai Ketapang di desa Sungai Cingam, Pantai Lapin di Desa Tanjung Punak ataupun salah satu Pantai yang melegenda, Pantai Alohong. Ada lagi pantai yang pemandangannya tak kalah indah, yaitu pantai Makeruh. Keunikan dari Pantai Rupert Utara dapat langsung terlihat pada panjangnya pesisir pantai yang mencapai sekitar 11 kilometer, serta lebar 30 meter. Letaknya juga berada di sekitar pesisir Selat Malaka, menjadikan pantai ini sebagai salah satu pantai dengan pemandangan alam bahari terindah yang terdapat di Kabupaten Bengkalis. (http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public_c/pulau-info/1578)

Sejarah Pulau Mendol

Pulau Mendol adalah salah satu kecamatan terujung dari kabupaten Pelalawan. Pulau Mendol sendiri lebih sering disebut Pulau Penyalai. Disebut pulau Penyalai karena pulau ini oleh suku anak laut yang pekerjaan mereka sebagai nelayan dan berburu (Ahmad et al, 2021). Pekerjaan berburu binatang merupakan pekerjaan yang paling banyak mereka tekuni. Binatang yang mereka buru umumnya babi hutan. Pekerjaan masyarakat saat itu banyak sebagai pemburu babi hutan telah menghasilkan daging babi yang sangat banyak. Sebagian dari hasil buruan langsung dimasak untuk dimakan sisanya mereka awetkan dengan cara disalai, yakni melalui pengasapan.

Biasanya orang suku laut menyalai hasil buruannya di tepi laut. Begitu banyaknya orang suku laut yang menyalai babi hutan sehingga kepulan asapnya membumbung tinggi sampai terlihat dari seberang. Daging babi yang sudah disalai

dijual sampai ke pulau-pulau sekitarnya. Terkenallah pulau ini sebagai daerah penyalai sekaligus penghasil daging salai. Karena itu orang-orang menyebut pulau yang dihuni orang suku laut itu dengan nama Pulau Penyalai Babi. Seiring waktu nama Pulau Penyalai babi berubah menjadi Pulau Penyalai (Prawirosusanto, 2016).

Dalam tulisan Huzer Apriansyah tentang Pulau Mendol/Pulau Penyalai, ia mengatakan bahwa masyarakat di Pulau Penyalai mencerminkan ber-Indonesia walaupun caranya sangat sederhana. Di Pulau Penyalai ada 7 (tujuh) suku dan etnis bersaling silang kepentingan di Pulau kecil yang luasnya tak lebih dari 10 ribu hektar. Suku terbesar adalah suku hutan (mereka lebih suka menyebut suku asli) yang jumlahnya sekitar 700 orang, ada juga suku Melayu, Jawa, Bugis, Minang, Batak dan etnis Tionghoa. Walaupun beragam suku dan etnis tapi tak pernah ada kisah keributan dan kisruh pada keragaman di Penyalai. Mereka hidup rukun dan damai. Hal ini terbukti jika petang hari orang-orang suku asli tengah mencari *rameh-rameh* (sejenis kepiting kecil yang banyak ditemukan di gambut) di pinggir jalan kecil di Penyalai, maka kadang anak-anak suku Melayu membantu mereka mencari. Manakala orang-orang Tionghoa sibuk dengan warung mereka, orang-orang suku asli ikut membantu mencarikan makanan untuk ternak mereka. Saat orang Melayu panen kelapa, orang-orang Jawa hadir membantu mereka memanjat kelapa. Begitupun saat pelaut-pelaut Bugis mendapat penghasilan yang besar dari laut, mereka berkumpul merayakan “kemenangan” dengan penduduk lain.

Dalam hal infrastruktur, Pulau Penyalai hanya jalan semen sederhana, sebuah pasar tua dan sebuah dermaga tua. Tetapi bukan berarti mereka jauh dari rasa kebahagiaan. Saat suara adzan dikumandangkan, semua aktivitas terhenti tak peduli muslim atau bukan. Listrik memang ada tapi sangat terbatas, tak lebih dari 15 jam dalam setiap hari dan malam. Bahkan masih ada tempat yang belum ada

aliran listrik. Menyaksikan Pulau Penyalai dengan romantikanya, disatu sisi seperti sekumpulan orang-orang republik yang dilupakan, di sisi lain masyarakat Pulau Penyalai ber-Indonesia dengan kaya raya. (<http://www.kompasiana.com/perkutut/di-penyalai-kutemukan-indonesia>)

Sejarah Program Pulau Zakat BAZNAS Provinsi Riau

Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dinyatakan bahwa tujuan pengelolaan zakat: 1) untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi dalam pelayanan pengelolaan zakat; dan 2) untuk meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. (UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 3).

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS menyelenggarakan 4 (empat) fungsi, di antaranya: 1) perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; 2) pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; 3) pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan 4) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. (UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 7).

Perkembangan zaman menuntut inovasi-inovasi dalam segala hal termasuk dalam penyaluran zakat. Zakat yang dulu lebih banyak disalurkan dalam bentuk konsumtif untuk memenuhi kebutuhn dasar hidup mustahik, seperti sandang, pangan, dan papan kini semakin bertambah mekanismenya dengan adanya zakat produktif. (BAZNAS RI, Renstra 2020-2025): 82). Program Pulau Zakat salah satu bentuk inovasi yang dilakukan BAZNAS Provinsi Riau. Program pulau zakat berawal dari kegiatan salah seorang Pimpinan BAZNAS Provinsi, Yahanan dan Idris staf BAZNAS Provinsi Riau yang melakukan kunjungan kerja ke Pulau Mendol Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan dalam rangka menghadiri

penyerahan da`i suku pedalaman dari BAZNAS Pusat. Ide tersebut muncul dari hasil diskusi ringan dengan staf BAZNAS Pusat yang Bernama Miqdam tentang program-program unik yang akan digagas BAZNAS Provinsi Riau. Dalam diskusi tersebut muncul pembahasan tentang program kampung zakat yang diprakarsai Kementerian Agama dan *Zakat Community Development (ZCD)* yang diprakarsai BAZNAS Pusat. Kemudian muncul pertanyaan untuk BAZNAS Provinsi Riau apa yang sesuai dengan kondisi geografisnya. Karena Provinsi Riau terdiri dari daratan dan beberapa pulau, maka diskusi diakhiri BAZNAS Provinsi Riau akan membuat program Pulau Zakat.

Ide briliyan ini di bahas dalam rapat pleno pimpinan BAZNAS Provinsi Riau yang saat itu susunan pimpinan sebagai berikut:

Tabel 1. Pimpinan BAZNAS Provinsi Riau

No	Nama	Jabatan	Uraian Tugas
1	Dr. H. Azwar Aziz, SH, M. Si.	Ketua	
2	Muhammad Erwin, SP, SE., M.E.Sy	Wakil Ketua I	Bidang Pengumpulan
3	Dr. Saidul Amin, MA.	Wakil Ketua II	Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
4	Dr. Yahanan, M.Sy.	Wakil Ketua III	Bidang Keuangan dan Pelaporan

Sumber: Dokumentasi BAZNAS Provinsi Riau Tahun 2019

Hasil rapat pleno pimpinan BAZNAS Provinsi Riau dipilihlah 2 (dua) pulau yang dijadikan *pilot project* pulau zakat, yaitu Pulau Rupert yang berada di Kabupaten Bengkalis dan Pulau Mendol yang berada di Kabupaten Pelalawan. Hasil rapat pleno itu juga menunjuk Dr. Yahanan, M.Sy sebagai penanggung jawab program pulau zakat tersebut. Untuk Pulau Mendol dengan SK Nomor: Kpts.

192/SK/BAZNAS-PR/VIII/2020 Tanggal 10 Agustus 2020 sedangkan Pulau Rupert dengan SK Nomor: Kpts. 196/SK/BAZNAS-PR/VIII/2020 Tanggal 11 Agustus 2020. Adapun Program Unggulan Pulau Zakat ada 3 (tiga), yaitu Pendidikan, Dakwah, dan ekonomi. Untuk mensukseskan program pulau zakat ini, penanggungjawab program dan seluruh pimpinan BAZNAS Provinsi Riau serta staf mengundang tokoh masyarakat Riau, Hj. Azlaini Agus, untuk memberikan masukan-masukan positif demi kesuksesan program ini.

Selanjutnya Pimpinan BAZNAS Riau, H. Saidul Amin, melakukan audiensi dengan Gubernur Riau terkait Program Pulau Zakat. Gubernur Riau H. Syamsuar, mendukung penuh Program Pulau Zakat BAZNAS Provinsi Riau. Gubri mengatakan: “Kami dari Pemerintah Daerah Provinsi Riau mendukung penuh Program Pulau Zakat ini, tentunya terhadap pulau zakat ini sebenarnya ingin memberdayakan masyarakat yang berada di pulau-pulau terluar yang ada di Provinsi Riau.” (Syamsuar, 2020)

H. Saidul Amin selaku pimpinan BAZNAS Provinsi Riau mengatakan: “Salah satu program BAZNAS Riau ke depan adalah Pulau Zakat, dimana semangat zakat dihidupkan di pulau tersebut, baik bidang pendidikan, dakwah, dan ekonomi. Sehingga pulau tersebut mungkin terluar dan terisolir secara geografis akan tetapi tidak tertinggal dari daerah lain. Sebab jika kemiskinan merasuk ke tulang sumsum, maka kemaksiatan dan kriminalitas hanya menunggu waktu saja.” Beliau pun menambahkan “Pulau-pulau yang terisolir dan jauh dari kemajuan rentan dari berbagai penyakit, baik sosial, ekonomi, nasionalisme kebangsaan bahkan akidah. Oleh sebab itu pulau harus diselamatkan.” (Saidul Amin, 2020): 7)

Dalam perjalanannya program pulau zakat ini dilakukan dengan bertahap. Bidang Pendidikan BAZNAS Provinsi Riau membangun sarana Pendidikan dengan nama Pondok Pesantren al-Hidayah BAZNAS Provinsi Riau, baik di Pulau

Mendol maupun di Pulau Rupert. Diberi nama “Äl-Hidayah” yang berarti “Petunjuk” karena 2 (dua) Pulau ini memiliki karakter masyarakat yang berbeda sehingga mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Di Pulau Mendol iconnya *muallaf*, karena masih banyak masyarakatnya yang *muallaf* bahkan masih ada yang agamanya animisme dan dinamisme. Dengan harapan *muallaf* di Mendol istiqomah akidahnya melalui hidayah dari Allah SWT. Sedangkan di Pulau Rupert masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan semestinya melaut untuk mendapatkan ikan tetapi ada yang beralih menjemput narkoba. Harapan program pulau zakat ini memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang bahaya narkoba.

Di bidang dakwah, BAZNAS Provinsi Riau mengirim da'i-da'i untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap Islam sehingga dapat mengakar dalam hati dan kehidupan masyarakat pulau terluar, baik di pulau Mendol maupun di pulau Rupert. Di pulau Mendol da'i-da'i BAZNAS Provinsi Riau selain menyempurnakan ibadah dan menerapkan akhlak Islami, prioritas utamanya memperkuat akidah para muallaf. Sedangkannya di pulau Rupert para da'i BAZNAS Provinsi Riau lebih fokus pada dakwah bahaya penyalahgunaan narkoba. Harapan besarnya BAZNAS Provinsi Riau memberikan sumbangsi kepada bangsa dan negara dalam memerangi narkoba melalui pendekatan-pendekatan religius.

Di bidang ekonomi, BAZNAS Provinsi Riau memperhatikan kondisi alam baik di pulau Mendol maupun di pulau Rupert. Karena lokasi program ini berada dipulau maka BAZNAS Provinsi Riau memfokuskan pemberdayaan ekonomi nelayan.

Pada prinsipnya zakat harus diterima secara langsung oleh *mustahik*. Meskipun demikian, memang diperlukan suatu kebijakan dan kecermatan dalam mempertimbangkan kebutuhan nyata dari *mustahik*, termasuk kemampuan *mustahik* dalam menggunakan dana zakat yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan hidupnya, sehingga pada gilirannya yang

berangkutan tidak lagi menjadi *mustahik* zakat, tetapi berpindah menjadi *muzakki*. (Didin Hafidhuddin, 2005): 190-191)

Tahapan Program Pulau Zakat BAZNAS Provinsi Riau

Perencanaan (*planning*)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perencanaan diartikan sebagai proses dan perbuatan merencanakan. (KBBI, 2017: 1393). Perencanaan merupakan proses yang sistematis dalam pengambilan keputusan tentang Tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Perencanaan juga merupakan kumpulan kebijakan yang secara sistematis disusun dan dirumuskan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta dapat dipergunakan sebagai pedoman kerja. Sehingga dalam perencanaan terkandung makna pemahaman terhadap apa yang akan dikerjakan, permasalahan yang dihadapi dan alternatif pemecahannya. (Albab, 2021). Dalam melakukan pendistribusian zakat pada program Pulau Zakat, BAZNAS Provinsi Riau mengacu pada PERBAZNAS Nomor 3 Tahun 2018, di antaranya:

Melakukan beberapa tahapan: a) perencanaan; b) pelaksanaan; dan c) pengendalian. (Perbazznas no 3 tahun 2018 pasal 5). Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dengan cara: a) melakukan analisis sosial permasalahan dan kebutuhan mustahik; b) menyusun perencanaan program, rencana kerja dan anggaran tahunan Pendistribusian Zakat; c) menyusun rencana pencapaian indikator kinerja kunci Pendistribusian Zakat; dan d) menyusun rencana kegiatan Pendistribusian Zakat. (Perbazznas no 3 tahun 2018 pasal 6 ayat 1). Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen perencanaan Pendistribusian Zakat pada Pengelola Zakat. (Perbazznas No 3 tahun 2018 Pasal 6 ayat 2)

Dalam perencanaan BAZNAS Provinsi Riau melakukan analisis sosial, di Pulau Mendol permasalahan yang dihadapi pada pembinaan muallaf sedang di Pulau Rupat menyangkut penyalahgunaan narkoba. Setelah itu menetapkan 3 (tiga)

program unggulan yaitu pendidikan, dakwah dan ekonomi. Langkah selanjutnya menyusun rencana kegiatan berupa: a) membuat kepanitiaan; b) membuat anggaran; c) menentukan skala prioritas; d) penjadwalan kegiatan; e) menentukan target dan strategi

Pelaksanaan (*action*)

Pelaksanaan merupakan kegiatan untuk merealisasikan rencana menjadi Tindakan nyata dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Rencana yang telah disusun akan memiliki nilai jika dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Setelah membuat perencanaan program pulau zakat, BAZNAS Provinsi Riau melaksanakan program tersebut dengan mengacu pada peraturan yang ada, yaitu: dilaksanakan dengan cara: a) menyusun usulan program dalam bentuk proposal yang memuat kerangka acuan kegiatan pelaksanaan pendistribusian zakat; b) menganalisis usulan program pendistribusian zakat yang berasal dari institusi seperti lembaga pemerintah, lembaga swasta, organisasi masyarakat, dan lembaga pengelola zakat; atau c) menganalisis permohonan bantuan zakat dari orang per seorangan, kelompok masyarakat, dan/atau lembaga pengelola zakat lain. (Perbazznas No 3 tahun 2018 Pasal 7).

Dalam hal ini BAZNAS Provinsi Riau mengundang BAZNAS Kabupaten Bengkalis dan BAZNAS Kabupaten Pelalawan juga tokoh masyarakat untuk membuat usulan dalam bentuk proposal Pulau Zakat. Proposal yang lengkap dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kemudian dianalisa melalui tim yang telah di-SK-kan. Dalam melaksanakan Pendistribusian Zakat, Pengelola Zakat wajib melakukan verifikasi kepada calon Mustahik. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a) memeriksa berkas permohonan atau usulan; b) melakukan wawancara kepada calon Mustahik; dan c) melakukan pemeriksaan ke lapangan, jika diperlukan. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh lembaga Pengelola Zakat di wilayah

domisili mustahik. (Perbarnas No 3 tahun 2018 Pasal 8 ayat 1-3)

Untuk menentukan kelayakan mustahik menerima bantuan zakat atau tidak dapat menerimanya diatur dalam Pasal 9, yang berbunyi: 1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, calon Mustahik layak diberikan Zakat, Pengelola Zakat melaksanakan Pendistribusian Zakat; dan 2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, calon Mustahik tidak layak diberikan Zakat, Pengelola Zakat memberitahukan kepada calon Mustahik baik secara lisan atau tertulis. (Perbarnas No 3 tahun 2018 Pasal 9 ayat 1 dan 2). Dalam permasalahan ini juga BAZNAS Provinsi Riau melakukan verifikasi langsung ke 2 (dua) pulau tersebut, baik di Pulau Rupat maupun di Pulau Mendol. Verifikasi melalui dialog pemerintah setempat, tokoh masyarakat, dan penerima manfaat program. Juga mengumpulkan data-data penerima manfaat.

Untuk memastikan tepat sasaran, dan tepat guna dana zakat yang telah didistribusikan kepada mustahik, maka mesti dilakukan pendampingan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 10 yang menyatakan: 1) Dalam melaksanakan Pendistribusian Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pengelola Zakat dapat melakukan pendampingan terhadap Mustahik; dan 2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Pendistribusian Zakat sesuai syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Perbarnas No 3 tahun 2018 Pasal 10 ayat 1 dan 2). Dalam hal pendampingan BAZNAS Provinsi Riau hanya melibatkan BAZNAS Kabupaten Bengkalis dan BAZNAS Kabupaten Pelalawan serta Pemerintah Daerah juga masyarakat untuk melakukan pendampingan program pulau zakat.

Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi merupakan bentuk pengawasan yang dapat diartikan sebagai upaya untuk mengamati secara

sistematis dan berkesinambungan, merekam, memberi penjelasan, petunjuk, pembinaan dan meluruskan berbagai hal yang kurang tepat serta memperbaiki kesalahan. Monitoring dan evaluasi bagian dari pengendalian dalam setiap program termasuk juga program Pulau Zakat Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau. Peraturan tentang hal ini terdapat dalam PERBAZNAS No 3 Tahun 2018, yakni: 1) Pengendalian Pendistribusian Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan Pendistribusian Zakat; 2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi; dan 3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan. (Perbarnas No 3 Tahun 2018 Pasal 12 ayat 1-3).

Dalam hal pengendalian ini, jika *amilin* dan *amilat* mendistribusikan zakat tidak sesuai dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan maka akan mendapatkan sanksi. Pernyataan ini terdapat pada Pasal 13: “Dalam hal Pendistribusian Zakat tidak dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan, amil dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. (Perbarnas No 3 Tahun 2018 Pasal 13)

Dalam hal pengendalian BAZNAS Provinsi Riau melakukan monitoring saat program Pulau Zakat berlangsung dan melakukan evaluasi setelah program ini selesai dilaksanakan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa program tersebut selesai tepat pada waktunya sesuai dengan perencanaan dan jika terdapat kendala segera dicarikan solusinya. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh tim yang di-SK-kan secara periodic, yakni persemester.

KESIMPULAN

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 6 menyatakan bahwa BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Secara umum

pengelolaan zakat terdiri dari pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan serta pelaporan. Dalam hal pendistribusian dan pendayagunaan zakat, pengelola zakat dapat melakukannya berdasarkan *asnaf* dan program. BAZNAS Provinsi Riau pada tahun 2020 membuat terobosan program yang diberi nama “Pulau Zakat”. Dengan alasan karena di Provinsi Riau terdapat beberapa pulau terluar yang berbatasan dengan negara lain sehingga rentan terjadinya berbagai macam bentuk kejahatan, seperti penyalahgunaan narkoba dan rawan akidah. hal ini terjadi karena masyarakat di pulau tersebut lemah secara ekonomi, minimnya tingkat Pendidikan dan kurangnya sentuhan dakwah yang *kaffah*.

Dalam merencanakan dan melaksanakan serta melakukan pengendalian program Pulau Zakat, BAZNAS Provinsi Riau mengacu pada Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat. Banyak harapan dari masyarakat terhadap program ini untuk meningkatkan ekonomi, pendidikan, dan dakwah bagi penerima manfaat zakat maupun masyarakat secara umum. Bukan sekedar itu tapi juga program ini dapat menjaga stabilitas dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tantangan besar dari program ini adalah mampukah semua pihak, baik BAZNAS Provinsi Riau, BAZNAS Kabupaten Bengkalis dan Pelalawan, serta Pemerintah Daerah juga masyarakat melanjutkan program ini sampai berbuah dan berhasil guna sehingga dapat mewujudkan Riau yang cemerlang, gemilang, dan terbilang.

REFERENSI

- Ahmad, M., Ediwarman, E., & Darus, D. (2021). Kajian Pengenalan Kawasan Pulau Mendol Sebagai Wilayah Binaan Universitas Islam Riau. *Buletin Pembangunan Berkelanjutan*, 5(3).
- Al Kautsar, A. (2021). Pemodelan Ekowisata Terhadap Pemulihan Ekonomi Dalam Peningkatan Ekstensi Dan Potensi Di Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis. *JECE-Journal of Empowerment Community and Education*, 1(3).
- Albab, U. (2021). Perencanaan Pendidikan dalam Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan Islam. *Jurnal Pancar (Pendidik Anak cerdas dan Pintar)*, 5(1), 119-126.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- BAZNAS Provinsi Riau. (2020). *Majalah Riau Berzakat*, edisi 008/Agustus-September 2020
- BAZNAS RI. (2021). *Rencana Strategi Badan Amil Zakat Nasional 2020-2025*, Jakarta: Direktorat Kajian dan Pengembangan ZIS-DSKL.
- Ghofur, A. (2014). Problematika Pembangunan Pulau Terluar Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis. *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 6(1), 59-80.
- Hafidhuddin, D. (2015). *Anda Bertanya tentang Zakat, Infak & Sedekah Kami Menjawab*, Jakarta: BAZNAS.
- Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.
- Pranandari, N. (2017, April). Dinamika Peran Organisasi ‘Aisyiyah Ponorogo dalam Pemberdayaan Perempuan Tahun 1922-1990. In *Prosiding Seminar Nasional Sejarah Lokal: Tantangan dan Masa Depan* (p. 92).
- Prawirosusanto, K. M. (2016). Orang Laut, Permukiman, dan kekerasan Infrastruktur. *Masyarakat Indonesia*, 41(2), 127-145.
- Samin, R., & Khodijah, K. (2018). Perahu Lancang Kuning Kearifan Lokal Masyarakat Melayu Bintan Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 6(2), 9-13.
- Undang-undang nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

- Wawancara tim peliput berita BAZNAS Provinsi Riau dengan Gubernur Riau H. Syamsuar, di kediaman gubernur Riau, senin tanggal 13 juli 2020.
- Wulandari, I. (2021). *Peranan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pelalawan Dalam Pembinaan Muallaf*, skripsi, Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.